

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi transportasi yang pesat saat ini berdampak pada berbagai sektor kehidupan manusia yang menyebabkan perubahan sosial, ekonomi maupun budaya dalam skala yang besar. Perkembangan tersebut mendorong kemajuan serta kemudahan bagi masyarakat untuk menunjang aktivitas sehari – sehari. Pengangkutan atau yang biasa dikenal sebagai transportasi merupakan salah satu kebutuhan penting yang menuntut peningkatan mobilitas penduduk. Transportasi atau pengangkutan merupakan sarana yang digunakan untuk mengangkut barang ataupun manusia dari satu tempat menuju ke tujuan tertentu.¹

Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas membutuhkan perhubungan yang lancar, cepat, aman dan murah. Pentingnya peran pengangkutan darat pada masyarakat karena pengangkutan meliputi hampir seluruh aktivitas kegiatan manusia. Keberadaan pengangkutan sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia karena digunakan sebagai penunjang kelancaran kehidupan manusia juga berguna untuk menghubungkan wilayah Indonesia lain nya. Pengangkutan merupakan kegiatan yang mengubah letak geografasi orang maupun barang dengan ada nya pengangkutan berguna untuk

¹Endang Wahyusetyawati, 2017, “Dilema Pengaturan Transportasi Online”, *RechtsVinding Online Jurnal*, Vol-I/No-01/April/2017, Media Pembinaan Hukum Nasional, hlm 1.

terjalinnya hubungan antar daerah yang luas, Indonesia membutuhkan sarana angkutan baik di darat, laut maupun udara.

Pengangkutan berasal dari kata angkut yang artinya mengangkut sedangkan pengangkutan artinya pembawaan barang – barang maupun orang (penumpang).² Pengangkutan mempunyai fungsi untuk memindahkan orang maupun barang dari suatu tempat ke tujuan tertentu guna meningkatkan daya nilai dan daya guna.

H.M.N Purwosutjipto menjelaskan bahwa :

“pengangkutan ialah perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar biaya angkutan”.³

Negara Indonesia mengatur mengenai ketentuan layanan jasa pengiriman barang jalur darat dalam Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 137 ayat (1) menjelaskan bahwa angkutan orang dan atau barang dapat menggunakan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.

Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan menjelaskan tentang angkutan ialah sarana untuk memindahkan orang atau barang

² Sigit Sapto Nugroho dan Hilman Syahrial Haq, 2019, *Hukum Pengangkutan Indonesia*, Navida, Surakarta, hlm 8.

³ Putra Halomoan HSB, 2017, “Pertanggungjawaban Hukum Pengangkutan Terhadap Penumpang Dan Barang Angkutan Disebabkan Kelalaian”, *Jurnal Ahwal Al-Syakhshiyah*, Vol-IX/No-01/ Juni/2017, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, hlm 153.

dari suatu tempat ke tujuan lain. Tujuannya untuk membantu orang mencapai berbagai tempat dengan cepat atau mengirimkan barang dari tempat asalnya ketempat tujuan tertentu. Kegiatan penyelenggaraan pengangkutan dilakukan oleh pengemudi angkutan yang di mana pengemudi merupakan pihak yang mengikatkan diri untuk melakukan kegiatan pengangkutan atas perusahaan penyedia jasa angkutan.

Pada penyelenggaraan pengangkutan setidaknya melibatkan dua pihak, yaitu pihak pengangkutan dan pihak pengirim, terjadinya kesepakatan diantara kedua belah pihak maka saat itu lahir perjanjian pengangkutan.

PT. Index Transportama salah satu perusahaan pengiriman barang menggunakan truck dan kereta api. PT. Index Transportama dalam kesehariannya sebagai jasa angkut barang sering mengantarkan alat rumah tangga, barang elektronik, komputer, pakaian hingga motor. Proses penyelenggaraan pengangkutan barang tidak semua berjalan dengan lancar terdapat beberapa kemungkinan yang terjadi seperti keterlambatan dalam penerimaan barang, kerusakan barang hingga kehilangan barang terjadi pada perusahaan ini. Dasarnya pengangkut wajib menjaga keselamatan barang yang diangkutnya mulai saat barang diterima oleh pengangkut hingga diserahkannya barang tersebut terhadap pengirim, hal ini diatur dalam pasal 468 KUHD.

Kasus kerusakan barang yang pernah terjadi pada salah satu pengirim PT. Index Transportama adalah X mengirimkan barang elektronik menggunakan jasa pengangkutan PT. Index Transportama. Pengirim tidak mempacking barangnya sesuai dengan ketentuan pengiriman packing barang elektronik yang sudah

ditetapkan oleh perusahaan pengangkutan. Pihak pengangkut mensyaratkan pengirim untuk mempacking ulang barang tersebut sesuai dengan ketentuan namun tidak dilakukan oleh pengirim, barang kiriman tersebut tetap diterima oleh pengangkut. Barang diterima oleh pengirim dan ternyata barang miliknya rusak. Pengirim meminta ganti kerugian atas barangnya yang rusak namun PT. Index Transportama enggan untuk memberi kompensasi. Kerusakan barang yang dimaksud adalah barang tidak sesuai dengan standar kualitas yang sudah ditentukan.

Dalam hal ini pihak pengirim mengalami kerugian atas kerusakan barang yang ia kirimkan karena pihak pengangkut lalai yang tetap menerima barang pengirim tanpa mempacking ulang barang pengirim padahal pihak pengangkut mengetahui segala risiko yang terjadi apabila barang kiriman tidak dipacking sesuai dengan ketentuan pengiriman barang elektronik.

Berdasarkan uraian latar belakang maka akan diteliti lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Hukum PT. Index Transportama Cabang Yogyakarta sebagai Pengangkut Darat atas Kerusakan Barang.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Tanggung Jawab Hukum PT. Index Transportama cabang Yogyakarta sebagai Pengangkut Darat atas Kerusakan Barang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Tanggung Jawab Hukum PT. Index Transportama Cabang Yogyakarta sebagai Pengangkut Darat atas Kerusakan Barang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis :

1. Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat teoritis untuk bidang hukum Ekonomi dan Bisnis khususnya dalam PT. Index Transportama mengenai Tanggung Jawab Hukum PT. Index Transportama Cabang Yogyakarta sebagai Pengangkut Darat atas Kerusakan Barang.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dimanfaatkan bagi:

- a. Bagi PT. Index Transportama, diharapkan mampu menjalankan kewajibannya dalam pemberian ganti rugi sesuai prosedur terhadap pengirim yang mengalami kerugian.
- b. Bagi Masyarakat, diharapkan masyarakat khususnya dalam mengirimkan barang, penting untuk mempacking barang dengan rapi guna menghindari kerusakan barang.
- c. Bagi Penulis, diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman bagaimana Tanggung Jawab PT. Index Transportama Cabang Yogyakarta sebagai Pengangkutan Darat atas Kerusakan Barang.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan dengan judul Tanggung Jawab Hukum PT. Index Transportama Cabang Yogyakarta sebagai Pengangkut Darat atas Kerusakan Barang merupakan karya asli dari penulis bukan merupakan plagiasi sebagai pembanding yaitu :

1. Ratna Paramita Bawono Putri, NIM 140511522 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2019 menulis skripsi dengan judul Tanggung Jawab PT. Herona Express Cabang Yogyakarta Terhadap Kerugian Atas Barang Konsumen Yang Dikirim Melalui PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

Rumusan masalah yang dikemukakan adalah Bagaimana bentuk tanggung jawab PT. Herona Express apabila terjadi kerugian pada konsumen yang meliputi barang yang tidak diasuransikan dan barang yang diasuransikan? dan Bagaimanakah tanggung jawab PT. Kereta Api Indonesia (Persero) terhadap PT. Herona Express?

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan hasil penelitian Ratna Paramita Bawono Putri adalah tanggung jawab PT. Herona Express apabila terjadi kerugian pada konsumen yang di mana barang tersebut tidak diasuransikan dan barang diasuransikan. Konsumen mengasuransikan barang mereka sendiri, namun PT. Herona Express tidak terikat pada asuransi apapun. PT. Herona Express harus melakukan koordinasi dengan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) mengenai proses pengangkutan dan untuk barang yang dikirim memiliki nilai tinggi.

Perbedaan dengan penulisan hukum ini adalah penelitian ini membahas tentang bagaimana pertanggung jawaban yang diberikan tanggung jawab PT. Kereta Api Indonesia (Persero) terhadap PT. Herona Express. Kajian yang ditulis peneliti mengenai Tanggung Jawab Hukum PT. Index Transportama Cabang Yogyakarta Sebagai Pengangkut Darat Atas Kerusakan Barang.

2. Anang Indriyanto, NIM 12410418, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2017 menulis skripsi dengan judul Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Pelaksanaan Angkutan Barang Kiriman Melalui Darat di Dakota Cargo Kudus.

Rumusan masalah yang dikemukakan adalah Bagaimanakah tanggung jawab pengusaha pengangkutan jika terjadi kerugian atas pengiriman barang di Dakota Cargo Kudus? dan Bagaimanakah penyelesaian terhadap kerugian barang milik pengirim di Dakota Cargo Kudus?

Hasil Penelitian Anang Indriyanto adalah Tanggung jawab pengusaha pengangkutan jika terjadi kerugian atas pengiriman di Dakota Cargo Kudus yaitu dengan perjanjian baku sehingga bentuk tanggung jawab Dakota Carga Kudus jika terjadi kerugian terhadap pengiriman barang terdapat dalam resi pengiriman barang. Ganti kerugian yang diberikan oleh Dakota Cargo Kudus tidak sesuai dengan nilai barang yang dikirimkan dengan menggunakan jasa tersebut.

Perbedaan dengan penulisan hukum ini adalah objek penelitian Anang Indriyanto adalah Dakota Cargo Kudus sedangkan objek penelitian penulisan hukum ini adalah PT. Index Transportama Yogyakarta dan membahas

tentang Tanggung Jawab Hukum PT. Index Transportama Cabang Yogyakarta Sebagai Pengangkut Darat Atas Kerusakan Barang.

3. Aulia Panji Wihapsoro NIM 3450404022 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang tahun 2010 menulis skripsi dengan judul Tanggung Jawab Pengangkut Atas Keterlambatan Dan/Atau Kerusakan Dalam Pengiriman Paket Barang Melalui Jalur Darat (Studi di PT. Siba Transindo Kota Surabaya).

Rumusan masalah yang dikemukakan adalah Bagaimana pelaksanaan pengangkutan barang melalui jalur darat oleh PT. Siba Transindo? Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya keterlambatan ataupun kerusakan barang melalui jalur darat oleh PT. Siba Transindo? dan Bagaimana tanggung jawab PT. Siba Transindo apabila terjadi keterlambatan ataupun kerusakan barang paket melalui jalur darat ?

Hasil Penelitian Aulia Panji Wihapsoro adalah pelaksanaan pengangkutan barang melalui darat oleh PT. Siba Transindo dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang dibuat oleh PT. Siba Transindo dengan pihak pengirim sebagaimana yang dimuat dalam surat muatan (konosemen). Apabila terjadi kerugian-kerugian maka PT. Siba Transindo akan memberi ganti rugi dan bertanggung jawab atas kerugian barang yang diangkutnya dari tempat asal barang sampai dengan tempat tujuan. Kerugian tersebut akan diganti apabila terbukti barang tersebut rusak dikarenakan kelalaian dari pihak pengangkut.

Perbedaan dengan penulisan hukum ini adalah hasil penelitian tersebut tentang Pengangkutan barang yang dilakukan oleh PT. Siba Transindo Kota Surabaya dan membahas tentang bagaimana pelaksanaan pengangkutan PT. Siba Transindo sedangkan fokus penulisan hukum ini adalah Tanggung Jawab Hukum PT. Index Transportama Cabang Yogyakarta Sebagai Pengangkut Darat Atas Kerusakan Barang.

F. Batasan Konsep

1. Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab hukum yang dimaksud adalah tanggung jawab pengangkut menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 468 ayat (1) dan ayat (2).

2. PT. Index Transportama

PT. Index Transportama merupakan perusahaan jasa pengangkut dan kiriman barang.

3. Kerusakan

Kerusakan yang dimaksud adalah adanya produk yang cacat (*defect product*). Barang yang rusak atau tidak berfungsi yang disebabkan pada saat pengangkutan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis Penelitian Hukum Empiris. Penelitian hukum empiris atau dengan istilah lain disebut sebagai

penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan.⁴ Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.⁵ Penelitian hukum empiris berfokus pada fakta sosial yang berupa data primer (data utama) yang didukung oleh data sekunder sebagai data pendukung untuk mengetahui tentang hukum yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Hukum PT. Index Transportama Cabang Yogyakarta sebagai Pengangkut Darat atas Kerusakan Barang.

2. Sumber Data

Penelitian hukum empiris menggunakan data primer dan data sekunder

a. Data Primer

Data diperoleh langsung dari responden tentang bagaimana Tanggung Jawab Hukum PT. Index Transportama cabang Yogyakarta sebagai Pengangkut Darat atas Kerusakan Barang.

b. Data Sekunder

Terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder :

- 1) Bahan hukum primer merupakan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Hukum PT. Index Transportama Cabang Yogyakarta sebagai Pengangkut Darat atas Kerusakan Barang, yaitu :

a. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

⁴ Jonaedi Efendi & Johny Ibrahim., 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Prenada Media Group, Depok, hlm 150.

⁵ *Ibid.*

- b. Kitab Undang – Undang Hukum Dagang
- c. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

2) Bahan hukum sekunder merupakan dokumen hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum yang terdiri atas buku, jurnal, kamus dan internet.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Data Primer

Studi kasus yaitu penelitian yang menekankan hanya pada suatu kasus, penelitian berfokus pada satu obyek tertentu yang mempelajari nya sebagai suatu kasus dengan melakukan wawancara dengan pihak yang berkaitan. Bentuk wawancara dilakukan secara terbuka, artinya pertanyaan sudah dipersiapkan oleh peneliti untuk langsung dipertanyakan kepada responden Ibu Nur (Staff Administrasi) sebagai perwakilan PT. Index Transportama Cabang Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Studi kepustakaan berupa peraturan perundang – undangan dan bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, kamus maupun internet.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana terjadi nya permasalahan hukum dan peneliti melakukan penelitian di PT. Index Transportama yang

beralamat di Jl. Lempuyangan No. 1-A Tegal Panggung, Danurejan, DI Yogyakarta 55212.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif (deskriptif), berupa : pendapat, keterangan atau penjelasan dari responden dan data lain yang tidak dapat dikuantitatifkan. Berdasarkan analisis data tersebut kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan berpikir induktif yakni cara berpikir yang diperoleh dari kenyataan khusus dan peristiwa konkrit yang memiliki sifat umum.